

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membuat semua pekerjaan dapat lebih mudah diselesaikan. Direktorat Jenderal Pajak pun tak ketinggalan, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak. Banyak inovasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dalam berpartisipasi membangun negeri. Penyediaan informasi perpajakan melalui situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), layanan *call centre* dan pengaduan melalui Kring Pajak 500200, program pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-SPT*) dan program *billing* sistem secara elektronik (*e-Billing*) merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani Wajib pajak, yang terbaru adalah *e-filing* dan pembayaran pajak lewat mesin ATM. (<http://www.pajak.go.id/content/siapa-bilang-bayar-pajak-susah>)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp.1.148.365.000.000 atau sebesar 77% penerimaan negara berasal dari pajak. Untuk tahun 2014 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp. 1.310.219.000.000 atau sebesar 79% penerimaan negara berasal dari pajak (Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1286>).

Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi atas Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan. (Abuyamin 2014:366)

Mekanisme PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. (UU PPN 1984 Pasal 1). Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. (Diana & Setiawati, 2014:410). Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorat Jendral Pajak adalah *e-Nofa* (Elektronik peNomoran faktur pajak). Maraknya kasus Faktur Pajak fiktif membuat Ditjen Pajak mencari cara efektif untuk menanggulangnya. Kasus Faktur Pajak fiktif ini diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Jika dulu pengusaha (Wajib Pajak) dengan leluasa menomori faktur, maka sekarang hal tersebut tidak diperbolehkan lagi. Nomor Faktur Pajak nantinya dijatah dari Ditjen Pajak.

(<http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>)

Pada tanggal 20 Juni 2014, Direktorat Jendral Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi Dan *Password*, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak Dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian, Dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak.

Tidak semua PKP bisa mendapatkan *e-Nofa* ini. Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) telah memiliki Kode Aktivasi dan *Password*;
- 2) telah mengaktivasi Akun PKP; dan
- 3) telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. (SE-20/PJ/2014)

Tata cara mendapatkan *e-Nofa* ini adalah, pertama, Pengusaha Kena Pajak mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Apabila disetujui, maka kode aktivasi dan kata sandi akan diberikan kepada pengusaha tersebut. Kode aktivasi akan dikirim melalui pos sementara kata sandi akan dikirimkan melalui *e-mail*. Karena itu alamat Wajib Pajak menjadi hal yang penting untuk

diperbarui agar surat kode aktivasi tidak salah kirim. Pengusaha juga diharapkan melek teknologi informasi yaitu telah memiliki email dan mampu menggunakannya. Sebab e-mail akan berperan dalam pengiriman kata sandi oleh otoritas pajak. (<http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>)

Kedua, setelah mendapatkan kode aktivasi dan kata sandi, pengusaha sudah bisa mengajukan surat permintaan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditujukan ke kantor pajak di mana ia terdaftar. Nomor Faktur Pajak akan diberikan setelah pengusaha meng-input secara bersamaan kode aktivasi dan kata sandi ke komputer kantor pajak. (<http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>)

Pengusaha Kena Pajak yang akan mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online, harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik. (<http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>) Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sertifikat Elektronik diperoleh dengan mengajukan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan. (SE-20/PJ/2014)

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi *e-Nofa*

PPN Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur dalam Meningkatkan Penerimaan PPN (Survey dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara)”.  
Bojonagara)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan elektronik penerapan nomor faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai?
2. Bagaimana dampak dari penerapan elektronik penerapan nomor faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai?
3. Seberapa besar pengaruh modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan elektronik penerapan nomor faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan elektronik penerapan nomor faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi semua pembaca.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, Sebagai sumber pengetahuan untuk menambah wawasan penulis di bidang perpajakan tentang pengaruh modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi pihak lainnya, sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang pengaruh modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.